

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA DI DESA PENDUNG HILIR KECAMATAN AIR HANGAT

SONIA NOPITRILIA, ADE NURMA JAYA PUTRA, ARIESKA

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

nopitriliasonia@gmail.com

ade.nurmajaya@gmail.com

arieska.mkom@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of Regional Autonomy and Village Decentralization in Pendung Hilir Village, Air Hangat District. This research is motivated by the not yet optimal implementation of regional autonomy and village decentralization in Pendung Hilir Village, Air Warm District. Decentralization is a concept that implies the delegation of authority from the central government to lower-level governments to manage their own territory. Decentralization aims to enable the government to further improve the efficiency and effectiveness of its service functions to all levels of society. This means that decentralization shows a vertical building of the form of state power. In Indonesia, the adoption of Decentralization was then manifested in the form of Regional Autonomy policies. Regional Autonomy is basically the rights, authorities and obligations of the regions to regulate and manage their own households. This right is obtained through the transfer of government affairs from the central government to the regional government in accordance with the conditions and capabilities of the region concerned. Regional Autonomy as a manifestation of the adoption of the principle of decentralization, is expected to be able to provide the best service to the community. Because the authority received by the Region through the existence of Regional Autonomy, will give "freedom" to the Region. In terms of carrying out various actions that are expected to be in accordance with the conditions and aspirations of the people in the region. This assumption is because logically the Regional Government is closer to the community, so they will know better what the demands and desires of the community are.

Keywords: Regional Autonomy, Decentralization

ABSTRAK

Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat. Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya penerapan otonomi daerah dan desentralisasi desa Di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Desentralisasi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena

kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Pada era Orde Baru pelaksanaan desentralisasi serta demokratisasi kurang berhasil. Ketika memasuki Era Reformasi, maka banyak orang yang percaya bahwa di era ini akan terjadi perubahan kearah yang lebih demokratis di seluruh lapisan serta aspek kehidupan masyarakat. Sebuah era dimana berbagai perubahan besar pada tata kehidupan sosial politik bangsa ini banyak dilakukan. Produk Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang berubah ini kemudian diganti atau bahkan dihilangkan sama sekali, termasuk berbagai peraturan serta perundang-undangannya.

Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk membawa bangsa ini menuju sebuah era masyarakat yang lebih demokratis. Salah satu hal yang juga ikut berubah dalam arus besar ini adalah mengenai kebijakan Otonomi Daerah. Sebenarnya masalah Otonomi Daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode Orde Baru berkuasa. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini. Pada masa Orde Baru sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pelaksanaan Otonomi Daerah juga diterapkan akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1974, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan. Karena yang terjadi adalah Otonomi Daerah hanya menjadi sebuah formalitas untuk memberikan kesan demokratis pada sosok Orde Baru. Otonomi Daerah tidak menjadikan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, karena yang terjadi adalah pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sangat sentralistik. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerahpun di era Orde Baru menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu contoh yang sangat baik untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan Orde Baru begitu jauh dalam melakukan penataan-penataan masyarakat yang justru mengingkari semangat demokrasi adalah penyeragaman pemerintahan Desa. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan dan politik yang dikembangkan oleh Orde Baru, maka elit-elit desa dengan cepat terakomodasi menjadi bagian dari elit nasional. Sentralisasi juga dibarengi dengan upaya untuk membunuh demokrasi ditingkat desa.

Lahirnya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dianggap membawa semangat demokrasi didalamnya karena memuat kebijakan Otonomi Daerah, yang akan memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengatur dan menata Rumah tangganya sendiri. Artinya Undang-undang ini kemudian membawa dua hal pokok dalam kehadirannya yakni adanya Otonomi Daerah yang merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas Desentralisasi, serta adanya jiwa demokratis yang terkandung didalamnya. Namun dalam pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 masih ditemukan berbagai kekurangan

sehingga mengalami revisi dan digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.

Permasalahannya kemudian apakah kehadiran Otonomi Desa beserta segala implikasinya menjamin terwujudnya demokratisasi bagi masyarakat desa menuju kepada sebuah kondisi yang dapat menunjang lahirnya kemampuan masyarakat untuk dapat mendorong segala proses demokrasi diwilayahnya sedapat mungkin dengan kemampuannya sendiri dalam sebuah skema kebijakan Otonomi. Permasalahan selanjutnya apakah kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang ada dalam skema Otonomi Desa saat ini telah menjadi jawaban atas berbagai kendala serta permasalahan mengenai keterlibatan masyarakat desa dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun politik yang dirasakan selama ini.

Dalam konteks kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah belum sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik. Disatu sisi, Pemerintah Daerah merasa bahwa pemerintah Pusat masih belum sepenuh hati untuk memberikan kewenangan-kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah. Adanya keengganan Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada daerah, didasarkan pada alasan bahwa belum semua daerah siap untuk melaksanakan Kebijakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Sejauh mana Implementasi otonomi daerah dan Desentralisasi desa di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat?
2. Apakah Kehadiran Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa dapat menjamin terwujudnya Demokratisasi bagi masyarakat di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat ?

Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Apakah sistem Otonomi daerah dan desentralisasi desa dapat memberi manfaat yang baik bagi masyarakat daerah dan desa.
2. Apakah dengan diterapkannya Otonomi Daerah berpengaruh terhadap Jalannya pemerintahan dan perekonomian desa.
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menjalankan sistem Otonomi daerah dan otonomi desa.
4. Sejauh mana dampak baik dapat dirasakan oleh masyarakat dengan diterapkannya sistem otonomi daerah dan desentralisasi desa.

Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam :

1. Mengembangkan wawasan berfikir dan menambah pembendaharaan pengetahuan, khususnya mengenai konsep dan teori-teori otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa di desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat.
2. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nusantara Sakti Sungai Penuh.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Untuk menganalisis Implementasi dan Desentralisasi Desa di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dengan focus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian, adapun yang menjadi informan adalah Kepala Desa Pendung Hilir Beserta Staf, ketua BPD, dan beberapa orang masyarakat sebagai sampel.

Dalam penelitian ini peneliti telah menemukan 9 orang informan sebagai informan kunci dan biasa berdasarkan tingkat kejenuhan yang akan diperoleh dalam penelitiannya nantinya yang akan diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data dilapangan. Informan ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai Aparatur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung.

Sehubungan dengan hal ini, maka peneliti menetapkan informan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

Nama	Jumlah
Kepala Desa dan Staf	3 Orang
BPD	3 Orang
Masyarakat	3 Orang

Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari individu atau orang yang secara langsung diperoleh dilapangan/objek penelitian berasal dari masyarakat desa Pendung Hilir Kecamatan air hangat kabupaten kerinci. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang

diperoleh dari lokasi penelitian yang dapat berupa, literature, buku, dan laporan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, dimana data ini adalah merupakan jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada responden.

Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan yang akan diteliti . dalam penelitian ini , unit analisis yang digunakan merupakan individu dari sampel yang merupakan keseluruhan Perangkat Desa dan beberapa Orang Masyarakat desa Pendung Hilir.

Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif bahwa berbagai variable indicator dalam kajian ini lebih cepat dideteksi dengan pendekatan pada kelompok actor atau organisasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah pada Desa Pendung Hilir kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan lebih dekat dengan alamat peneliti serta adanya kesediaan Intansi terkait dalam memberikan data yang diperlukan.

III. HASIL PENELITIAN

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara [harfiah](#), otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat [perda-perda](#)), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Dalam wawancara dengan bapak Kepala Desa mengatakan bahwa:

Dalam artian sempit, otonomi diartikan mandiri, dan dalam arti luas diartikan berdaya. Maka, otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri..

Bapak Sekdes juga mengatkan hal yang sama

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Pendung Hilir beliau mengatakan bahwa:

Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terlebih untuk menerapkan sistem daerah otonom di di Desa Pendung Hilir dengan azas Desentralisasi dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Bapak Ketua BPD juga mengatakan hal yang sama

BPD Sebagai Mitra kerja Kepala desa yang memegang fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa selalu dilibatkan dalam hal yang menyangkut kepentingan bersama terutama kepentingan masyarakat Desa Pendung Hilir.

Tujuan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Untuk lebih jelasnya berikut ini rangkuman penjelasannya:

1. Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Meningkatkan daya saing daerah

Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita 'Bhinneka Tunggal Ika', yang berarti berbeda-beda, namun tetap satu.

Adapun tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu untuk membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah.

Wawancara dilakukan kepada Staf Kepala Desa Pendung Hilir. Data wawancara dan observasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Pelaksanaan Kebijakan Otonomi daerah an desentralisasi desa di Desa Pendung Hilir berjalan sesuai Aturan yang ada, meskipun kadang ada kendala dari masyarakat dan ada yang tidak puas dengan sistem ini tapi semua bisa diatasi dengan musyawarah.

Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontium. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan hanya didasarkan pada azas desentralisasi saja.

Desentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan diantaranya Pilkada langsung dan Pemilu Presiden. Meskipun dirasa sebagai perubahan ke arah positif tetap saja timbul nada pesimis dan pandangan negatif dari berbagai kalangan tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak meniadakan arti pentingnya institusi ini dalam konsolidasi demokrasi di era desentralisasi ini.

Dalam Wawancara yang dilakukan bersama kepala Desa Pendung Hilir beliau mengatakan bahwa :

Desentralisasi desa ini sangat besar manfaatnya apalagi dengan adanya dana Desa itu artinya Desa berwenang penuh untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hal pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, artinya seluruh elemen masyarakat bisa terlibat dalam penggunaan dana desa tersebut.

Selain itu juga disampaikan oleh salah satu anggota BPD Desa Pendung Hilir:

Penyusunan kebijakan Desa yang sifatnya mendesak itu didasarkan pada inisiatif sendiri dengan jalan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat, pemuda, lembaga adat dan pemerintah desa. Seperti contohnya kebijakan yang diambil selama masa pandemi Covid-19 misalnya ada pembagian masker kepada masyarakat.

Sedangkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Pendung Hilir adalah :

Setiap kebijakan yang bersifat mendesak atau mendadak kepala desa beserta staf mengadakan rapat terbatas untuk kemudian berkoordinasi dengan BPD untuk melaksanakan musyawarah demi tercapainya mufakat.

disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Pendung Hilir adalah :

biasanya setiap ada permasalahan yang muncul didesa yang penyelesaiannya membutuhkan suatu kebijakan maka kami selaku pemerintahan Desa segera menyusun satu kebijakan, rencana, dan pelaksanaannya dengan melakukan musyawarah dengan mitra pemerintahan Desa seperti BPD, Tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, walaupun sebagian masyarakat kurang memahami tujuan yang sebenarnya dari kebijakan desa sehingga masyarakat tersebut merasa kurang puas dengan kebijakan yang dibuat.

Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Kasi Pemerintahan Desa Pendung Hilir adalah :

Kebijakan Desa disusun berdasarkan rapat atau musyawarah yang terdiri dari semua unsur kelembagaan yang ada di Desa Pendung Hilir selalu dilibatkan dalam pengambilan suatu keputusan untuk dijadikan sebagai kebijakan Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, bahwa di Desa Pendung Hilir telah melaksanakan otonomi yang berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1974 yaitu tentang kemampuannya untuk berinisiatif sendiri menyusun kebijakan Desa dan menyusun rencana serta pelaksanaannya yaitu dengan melakukan musyawarah dengan unsur kelembagaan dan tokoh masyarakat..

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa didesa pendung hilir telah mampu melaksanakan otonomi daerah dalam bentuk berinisiatif sendiri dalam menyusun kebijakan walalupun ada beberapa kendala yang dihadapi namun sebagian besar otonomi desa sudah terlaksana dengan baik.

Dalam waawancara yang dilakukan bersama Bapak Kasi Kesejahteraan Desa Pendung Hilir tentang peraturan desa adalah :

Didesa Pendung Hilir telah membuat beberapa peraturan desa yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan di desa Pendung Hilir sehingga masyarakat mendapatkan satu peraturan yang seadil-adilnya

dan tidak memihak kepada pihak manapun dan murni untuk kepentingan masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua BPD yaitu :

Didesa Pendung Hilir telah membuat dan melaksanakan peraturan desa yang telah disepakati bersama untuk kepentingan masyarakat dan setiap pelanggaran daripada peraturan desa tersebut akan diberlakukan sanksi sesuai dengan yang disepakati bersama.

Berdasarkan jurnal Oleh Reynold Simandjuntak, 1 Juni 2015 bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan Pasal 18 UUD 19945 ayat (2) sebagai ground norm dari pemerintahan daerah secara tegas menyatakan: “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperbincangkan hubungan pusat dan daerah dalam bingkai negara kesatuan cukup menarik untuk dikaji. Masalah yang timbul dalam prakteknya yaitu mengenai tarikmenarik kepentingan jelas merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Untuk negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas. Kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan adalah pusat. Kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah sangat terbatas.¹ Negara kesatuan adalah sebuah negara yang diperintah sebagai satu kesatuan. Kekuasaan politik pemerintah dalam negara kesatuan dapat dialihkan ke tingkat yang lebih rendah yang dipilih rakyat setempat, misalnya gubernur atau walikota, tapi pemerintah pusat memiliki hak untuk mencabut pejabat-pejabat tersebut. Hal ini berbeda dengan negara federasi, di mana setiap negara bagian memiliki kekuasaan sendiri yang tidak dapat dicabut pemerintah federal.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Desa Pendung Hilir tentang peraturan desa adalah :

Dengan adanya peraturan desa yang dibuat kami merasa ada aturan yang tepat yang akan kami jalankan sehingga kami mendapat kan

perlindungan dari peraturan desa tersebut dan dalam peraturan desa ini kami selalu dilibatkan dalam musyawarah sehingga setiap perbuatan yang akan kami lakukan harus dipikirkan terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan peraturan desa yang telah disepakati.

Wawancara dengan masyarakat lainnya di Desa Pendung Hilir tentang peraturan desa adalah :

Dengan adanya peraturan desa kami merasa lebih sejahtera karena kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu berpihak kepada masyarakat banyak dan bertujuan menyejahterakan masyarakat walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang memahami tujuan dari peraturan desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kebijakan penting dan fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah ditetapkannya Alokasi Dana Desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Namun demikian seiring dengan terobosan besar melalui implementasi undang-undang desa, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan mengingat potensi persoalan dan kegagalan yang ditimbulkan tidak kecil jika dikaitkan dengan kondisi pemerintahan desa yang umumnya masih lemah. Diakui atau tidak, penyelenggaraan pemerintahan desa hingga saat ini masih memiliki banyak kelemahan dilihat dari kapasitas manajemen pemerintahan desa dan kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Lebih jauh apabila mengacu pada amanat undang-undang yang tertuang pada Pasal 24 bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipatif, dan seterusnya, maka sudah seharusnya pemerintah membantu meningkatkan kapasitas pemerintahan desa agar amanat undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila dicermati dari substansi rincian amanah undang-undang dalam Pasal 24 tersebut dapat dikatakan bahwa amanah tersebut mengandung nilai-nilai *democratic governance* yang tinggi.

Dalam Wawancara dengan kepala Desa Pendung Hilir tentang Desentralisasi desa :

Dengan disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu artinya disitulah awal kebangkitan desa atau saya sebagai kepala desa pendung hilir lebih senang menyebutnya dengan Desa Membangun, karena dengan adanya dana desa dan diterapkan desentralisasi desa bisa menentukan arah dan kebijakannya sendiri dalam penggunaan dana desa tersebut.

Dalam Wawancara dengan Ketua BPD Pendung Hilir tentang Desentralisasi desa juga menyampaikan hal yang sama :

Kalau ditinjau dari perspektif pembangunan, desentralisasi desa banyak sekali memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya di tingkat

Desa, karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu mengedepankan musyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pendung hilir.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. bahwa implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat berjalan secara maksimal tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain,
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah dan desentralisasi, kurangnya kerjasama antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Desa.
3. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi desa di desa pendung hilir masyarakat merasa telah terwujud demokratisasi yang baik.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2016. *“Sistem Pemerintahan Otonomi daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ghozali, Imam. 2007. *Kelemahan dan kelebihan sistem daerah otonom ditinjau dari perspektif politik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haditono Dr , Siti Rahayu. 2016. *Desentralisasi Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko,T, Hani. 2000. *Manajemen*. Edisi Kedua:Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta
- Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pt Grasindo.
- Luthans, Fred. 2006. *Manajemen keuangan desa*. Edisi Sepuluh. Yogyakarta: PT. Andi.
- Mangkunegara. 2011. *Sistem Pemerintahan Desa*. PT . Remaja. Rosdakarya. Bandung.
- Pebi Julianto. 2020. *Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Puskesmas di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Sistem Kearsipan Terhadap Efisiensi Kerja Pada koantor Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Rivai, 2011, *“Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- Thoha. Miftah. 2015. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wilson. 2012. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*. Jakarta: Erlangga.